

**IDENTIFIKASI ASPEK PERILAKU ANTI KORUPSI DI TINGKAT SMA KOTA
BEKASI**

Bima Laksmmana Surya¹, Edy Soesanto², Tri Atmojo Pamungkas³, Yazid Ali Ridho⁴

Email : 202310415317@mhs.ubharajaya.ac.id, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

202310415110@mhs.ubharajaya.ac.id, 202310415202@mhs.ubharajaya.ac.id

Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknik

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Korupsi terjadi hampir di semua segi pemerintahan mulai dari bawahan sampai elit. Korupsi dilakukan secara masif oleh pelakunya menggunakan berbagai cara dan bentuk yang sangat kompleks tanpa memandang status. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memerangi korupsi tersebut, terutama bagi siswa sekolah dasar dilakukan dengan cara preventif. Usaha tersebut dilakukan dengan membangun pendidikan antikorupsi di ranah pendidikan. Hal ini bertujuan memberikan pengetahuan, jenis, dan cara mencegah berbagai bentuk korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan cara pengumpulan data dari menganalisis sumber-sumber buku, artikel, dan sejenisnya. Hasil penelitian ini merupakan cara yang efektif untuk membangun sekolah berbasis pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengajarkan siswa tentang antikorupsi. Tidak hanya guru saja yang memiliki kewajiban untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi, tetapi juga kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi.

Kata Kunci : Pendidikan Anti Korupsi, Sikap Siswa Anti Korupsi, Dan Penanganan Kasus Korupsi.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah “kegiatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, 2000: 205). Korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip artinya, dalam pengambilan keputusan

di bidang kehidupan termasuk ekonomi atau pendidikan, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga Menurut Franz Magnis Suseno ada tiga sikap moral fundamental yang dapat menangkal godaan korupsi: kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi.

Menunjukkan siapa dirinya.(4460-11372-1-SM, n.d.)

Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakejujuran jelas akan menghancurkan komunitas bersama. Siswa perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk. Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Magnis mengatakan, bersikap baik tetapi melanggar keadilan, tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan. Tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas. Tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas. Misalnya, siswa diberi tanggung jawab mengelola dana kegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab siswa terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin untuk menyukseskan kegiatan olahraga. Menurut Magnis, pengembangan rasa tanggung jawab adalah bagian terpenting dalam pendidikan anak menuju kedewasaan serta menjadi orang yang bermutu sebagai manusia.(Document, n.d.)

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa Permasalahan kasus korupsi di ruang lingkup Sekolah Menengah Atas itu sudah mulai marak terjadi dimana-mana, yang dimana fenomena ini dapat dijumpai dalam kondisi bagaimanapun.

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkungannya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku

jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UUPTK Nomor 31 Tahun 1999: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UUPTK Nomor 31 Tahun 1999 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pendidikan & Konseling, n.d.; Yasni, 2023)

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.

Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.(Taja et al., n.d.)

Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini, diharapkan akan lahir generasi tanpa korupsi sehingga dimasa yang akan datang akan tercipta Indonesia yang bebas dari korupsi. Harapan awal tentunya ini akan berdampak langsung pada lingkungan sekolah yaitu pada semua elemen pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa. Lingkungan sekolah akan menjadi pioneer bagi pemberantasan korupsi dan akan merembes ke semua aspek kehidupan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.(104-Article Text-239-3-10-20191219, n.d.)

Tujuan utama pendidikan adalah agar peserta didik dapat mengembangkan tingkat moralitasnya. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin harus mencontohkan sikap, perilaku, perbuatan, dan perkataan yang baik terhadap semua elemen sekolah, sehingga mereka bisa menjadi suri tauladan. Gaya kepemimpinan harus bisa mendorong seluruh elemen sekolah memperluas kemampuan kognitifnya, berpikir reflektif, memberikan keterampilan berpikir logis, dan menerima nilai-nilai peradaban manusia.(Nugroho & Fahmi, 2022; Pahlevi & Fahmi, 2022)

Gaya kepemimpinan visioner dapat menjadi pola kepemimpinan yang ditujukan untuk penanggulangan kejahatan di dalam lingkup Pendidikan khususnya sekolah menengah pertama, karena pola seperti ini mampu memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Jadi pencegahan tindak korupsi di sekolah adalah suatu Tindakan yang diperlukan agar tercipta sifat positif di seluruh elemen sekolah guna tercapainya lingkungan kerja yang sehat dan mampu memaknai etos kerja dan usaha untuk mencapai visi misi bersama yang jelas.

METODOLOGI

Metode (method), secara harfiah berarti cara. Selain itu metode atau metodik berasal dari bahasa Greeka, metha, (melalui atau melewati), dan hodos (jalan atau cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus di lalui untuk mencapai tujuan tertentu.(Dr. Muchammad Eka Mahmud, 2019). Dalam kegiatan ini penulis

menggunakan metode survey, Penelitian survey merupakan metode yang paling sering digunakan di dunia penelitian untuk mendapatkan data dan jawaban terhadap berbagai pernyataan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan terutama mengenai kemasyarakatan. (Dan Mendidik Generasi Anti Korupsi Bersama SMP Yos Sudarso Robby Kurniawan et al., n.d.)

Desain penelitian adalah rancangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis. Ketika para siswa di sekolah menyaksikan tindakan korupsi atau perilaku yang tidak etis, mereka memiliki beberapa opsi untuk mengatasi masalah tersebut:

1. BAGAIMANA DAMPAK KORUPSI BAGI PENDIDIKAN a) Pengalihan Dana

pendidikan dapat disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan pribadi, mengakibatkan kurangnya sumber daya untuk fasilitas, guru, atau program pendidikan.

b) **Kualitas Pendidikan Rendah** Korupsi dapat mengakibatkan kurangnya dana untuk memperbaiki atau meningkatkan sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Akibatnya, kualitas pendidikan dapat menurun.

c) **Ketimpangan dalam Akses Pendidikan** Korupsi dapat memperburuk kesenjangan akses pendidikan antara daerah yang kaya dan miskin. Sekolah di daerah yang terpengaruh korupsi sering kali kurang mendapatkan sumber daya dibandingkan dengan sekolah di daerah yang kurang terpengaruh

d) Ketidakpercayaan terhadap Sistem Pendidikan

Korupsi dalam pendidikan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan pemerintah secara keseluruhan.

2. APA SAJA TINDAKAN YANG DAPAT DIAMBIL OLEH SEKOLAH UNTUK MENCEGAH KORUPSI a) Pengawasan Ketat

Menetapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana sekolah, termasuk audit internal dan eksternal secara berkala.

b) **Komitmen Dari Pemimpin Sekolah** Kepala sekolah dan staf manajemen harus memimpin dengan contoh dalam hal integritas dan memprioritaskan pencegahan korupsi.

c) **Pemilihan dan Rekrutmen yang**

Transparan

Memastikan bahwa proses pemilihan dan rekrutmen guru dan staf sekolah berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, bukan melalui praktek nepotisme atau penyuapan.

- d) **Sanksi untuk Pelanggaran** Menetapkan sanksi yang jelas dan tegas untuk pelanggaran etika dan tindakan korupsi, dan memastikan bahwa mereka diterapkan secara adil.

Menanamkan perilaku dan karakter anti korupsi dilingkungan sekolah Pembentukan karakter dalam hal penanaman nilai-nilai luhur antikorupsi harus ada intervensi Satuan Pendidikan baik itu tenaga Pendidik, tenaga Kependidikan dan Siswa dalam menanamkan nilai nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah dan sangat diperlukan dalam menanamkan proses pembudayaan dan pemberdayaan Pendidikan anti korupsi, sehingga akan terbentuk pembiasaan dalam perilaku berkarakter anti korupsi dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Sekolah sebagai lingkungan pencetak generasi penerus bangsa dengan bermodalkan agama perlu adanya pembiasaan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari disekolah. Pembiasaan nilai-nilai berkarakter luhur anti korupsi akan tercipta jika adanya perangkat pendukung seperti kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan, komitmen pemangku kepentingan yang menghasilkan pembiasaan anti korupsi sehingga tercipta budaya anti korupsi dan terbentuk generasi anti korupsi sejak dini. Masa depan bangsa dan Negara Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Generasi muda merupakan agen perubahan (agent of change) karena generasi muda sebagai penentu perkembangan ataupun kemunduran suatu bangsa dan negara, namun kenyataannya beberapa kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia melibatkan anak muda.

PEMBAHASAN

Jika melihat pada saat ini merupakan situasi di mana bangsa Indonesia dalam posisi perubahan menuju puncak peradaban dunia. Dalam proses perubahan yang semakin cepat itu, maka pendidikan karakter merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, hanya bangsa yang memiliki karakter kuatlah yang mampu menangkal berbagai dampak negatif dalam mencapai puncak peradaban dunia termasuk mencegah terjadinya Korupsi. Perhatian pemerintah yang lebih besar terhadap pendidikan karakter

sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru, melainkan menempatkan pendidikan karakter pada proporsi yang sebenarnya agar menjadikan generasi muda tidak hanya cerdas dan berilmu namun menjadi generasi yang bermoralitas dan berkarakter yang baik khususnya karakter anti Korupsi. Sebab, bangsa Indonesia di masa depan akan diteruskan oleh generasi muda yang menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan. Jika pendidikan yang tidak berkarakter dan bermoral yang baik diberikan tidak mampu menjawab kebutuhan tersebut maka niscaya bangsa Indonesia akan kehilangan harapan di masa depan.

Pendidikan karakter dikatakan adalah sebuah proses berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*) selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis. Pendidikan karakter harus menjadi bagian Sejalan dengan perubahan yang begitu cepat tersebut, pemikiran mengenai urgensi pendidikan karakter tersebut kini telah berubah. Dengan mengangkat masalah-masalah moral yang muncul, mulai dari masalah ketamakan, perbuatan curang, ketidakjujuran hingga tindak kekerasan. Pandangan baru tentang konsep pendidikan moral pun akhirnya mencapai suatu kesepakatan. Saat ini di seluruh dunia, mulai dari masyarakat secara individu sampai kemasyarakatan, maupun dengan baik organisasi kaum konservatif telah liberal meminta sekolahsekolah untuk melibatkan peran pendidik moral sebagai bagian dari pendidikan anak-anak di usia Sekolah.

Seperti di Indonesia upaya menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian dari pembelajaran di Sekolah telah pula dilakukan dengan berbagai istilah misalnya pendidikan moral, pendidikan Relijius dan berbagai istilah lainnya, namun sampai sekarang masih belum ada yang benarbenar menyentuh persoalan Korupsi secara tersendiri sebagai mata pelajaran berupa Pendidikan Karakter Anti Korupsi. Karena patut pula disadari bahwa membentuk individu yang cerdas saja tidak lah cukup namun diperlukan pula individu yang berperilaku dan bermoralitas yang baik. terpadu dari pendidikan alih generasi.

Proses pendidikan karakter tentu juga akan melibatkan berbagai aspek perkembangan peserta didik, seperti kognitif, konatif, afektif, serta psikomotorik sebagai suatu keutuhan (*holistik*) dalam konteks kehidupan kultural. Membentuk karakter yang baik tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang instan dan singkat. Pendidikan karakter untuk mewujudkan pembentukan moral yang baik tentu harus menyatu dalam proses pembelajaran yang mendidik, disadari oleh guru sebagai tujuan pendidikan di tingkat paling mendasar, dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang transaksional dan bukan instruksional, dan dilandasi pemahaman secara mendalam terhadap perkembangan peserta didik.(Noor, n.d.)

Dalam penerapan pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran kewarganegaraan untuk menanamkan karakter kejujuran di kelas, guru juga mengalami beberapa kendala. Kendalakendala yang ditemui oleh guru biasanya terkait dengan kemampuan profesionalisme. Guru mengalami kesulitan untuk mengemas pembelajaran yang tepat waktu. seringkali Artinya, guru mengalami permasalahan terkait waktu yang sesuai untuk pembelajaran PKn.

Waktu yang terbatas untuk mengembangkan satu kompetensi dasar yang disisipi pendidikan antikorupsi menjadi minimnya ketercapaian tujuan pendidikan antikorupsi. Guru tidak dapat mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menguasai kompetensi dengan baik karena keterbatasan waktu. Permasalahan yang lain, yaitu terkait kemampuan guru dalam menyisipkan tema pendidikan antikorupsi dalam topik pembelajaran PKn yang akan disampaikan. Topik khusus tentang upaya pemberantasan korupsi dalam Kurikulum 2013 memang tidak ada, oleh karena itu guru harus jeli dan memiliki kemampuan untuk menyisipkan dengan tepat ke dalam tema pembelajaran PKn yang akan disampaikan di kelas. Untuk menyisipkan tema pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn diperlukan kemampuan dan keterampilan guru untuk mencermati setiap kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum.(Murdiono, 2016)

1. APA ITU KORUPSI?

Korupsi adalah perilaku tidak etis yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam suatu sistem, baik itu di sektor pemerintahan, bisnis, maupun masyarakat. Tindakan korupsi dapat mencakup penerimaan atau pemberian suap, nepotisme, kolusi, atau pemerasan. Dampaknya meluas, merugikan pembangunan, melemahkan institusi, dan menciptakan ketidaksetaraan sosial. Upaya pencegahan dan penindakan korupsi menjadi fokus berbagai lembaga dan organisasi di seluruh dunia.

Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri. Jadi pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Perilaku peserta didik yang kerap kali melakukan korupsi disekolah, baik itu korupsi uang buku, uang kas kelas ataupun korupsi waktu. Tujuan diadakan nya pendidikan anti korupsi untuk mengendalikan, mengurangi atau bahkan mengatasi korupsi

berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.(Oktaviani & Suciptaningsih, 2014)

2. DAMPAK KORUPSI BAGI SEKOLAH

Dampak korupsi bagi sekolah dapat mencakup pengaruh negatif pada pendidikan dan lingkungan belajar. Dana pendidikan yang harusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas, mendukung kualitas pengajaran, atau memberikan beasiswa bisa disalahgunakan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pendidikan, kurangnya sumber daya, dan ketidaksetaraan akses pendidikan bagi siswa, serta membuat sekolah yang terkena dampak korupsi jadi tidak mudah berkembang lagi.

Contohnya: Siswa untuk mengejar nilai yang tinggi sudah berfikir cara yang praktis untuk meraihnya tanpa harus belajar giat, tetapi dengan cara mencontek saat ujian atau menggantungkan pada teman sebelah. Hal ini kurang mendapatkan perhatian dari sekolah, bahkan sekolah justru mendukung atau memberi jawaban pada siswa saat ujian (misal Ujian Nasional)(1414-3700-1-PB, n.d.)

Banyak sekolah yang hancur, angka putus sekolah semakin meningkat dan biaya sekolah semakin memberatkan orang tua. Inilah dampak negatif korupsi di bidang pendidikan. Selain itu, korupsi di bidang pendidikan juga merugikan mentalitas pegawai negeri yang berpindah dari satu departemen ke departemen lain. Birokrasi pendidikan tidak lagi mengutamakan kepentingan pendidikan, melainkan kepentingan politik dan komersial para mitra. Sulit menemukannya ketika masyarakat dihadapkan pada permasalahan pendidikan. Faktanya, sebagian besar pendapatan pajak kota digunakan untuk membayar gaji, tunjangan dan pajak.

2. SIKAP YANG DAPAT DIAMBIL SISWA KETIKA TERJADI TINDAKAN KORUPSI

Kriteria kemampuan peserta didik untuk anak lulusan Sekolah, pada aspek sikap (attitude) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan aspek pengetahuan (knowledge) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual dan procedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradapan terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata serta aspek keterampilan (skill) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah.(Widiatmoko et al., 2023)

Untuk mencegah tindakan korupsi di lingkungan sekolah, siswa dapat mengambil tindakan: **a) Berperan Aktif**

Melibatkan diri dalam pengawasan sekolah dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar mereka kepada pihak yang berwenang.

b) Menjaga integritas pribadi

Menolak terlibat dalam praktik korupsi, seperti suap atau pemalsuan, dan mempertahankan integritas pribadi dan dapat melaporkan jika ada pihak yang memaksa.

c) Partisipasi dalam organisasi siswa

Bergabung dengan organisasi atau lembaga yang mempromosikan edukasi pendidikan antikorupsi, dan integritas sekolah untuk menjaga nama baik sekolah.

d) Mendukung transparansi

Mendorong transparansi dalam pengelolaan dana sekolah dan memastikan dana dan juga informasi yang diberikan dapat sesuai dengan yang seharusnya. Memberikan informasi secukupnya pada khalayak umum agar berkurangnya efek buruk dari kasus korupsi sebelumnya.

Nilai-nilai antikorupsi yang dikem-bangkan terdiri dari sembilan nilai yang telah dirumuskan KPK untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai itu diantaranya:

(a) nilai inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab

(b) nilai sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli.

(c) nilai etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri.

Setelah ditentukan tujuan pembelajaran yaitu agar terinternal-isasinya nilai-nilai antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran, tahap kedua yaitu entering behavior. Entering Behavior yaitu, bagaimana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat terinternalisasi dengan baik pada diri siswa. Dengan kata lain entering behavior lebih difokuskan pada metode yang digunakan agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat bermakna dalam diri siswa. Dalam proses pembelajaran, untuk terinternalisasi nilai pada siswa harus memuat tiga hal yang mendasar, yaitu mengetahui (knowing), melaksanakan (doing) dan menjadi orang yang telah diketahui (being).

Korespondensi perilaku anti korupsi di tingkat SMA kota Bekasi

Nomor	Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Sekolah menengah atas (SMA)	30	30,30%

KESIMPULAN

Kesimpulan dari data yang telah kami kumpulkan menunjukkan bahwa di SMA Bekasi, pendidikan antikorupsi telah diimplementasikan dengan strategi yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi dapat membentuk komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu, data kualitatif menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai langkah preventif, dengan fokus pada pengembangan kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap korupsi.

Metode penelitian tindakan dan pendekatan studentcentered learning digunakan untuk mencapai tujuan ini. Di sisi lain, data kuantitatif mengungkapkan bahwa korupsi di sekolah melibatkan siswa, pengajar, dan staf. Motivasi korupsi meliputi keterbatasan dana operasional, tekanan dari pihak luar, dan partisipasi karena faktor sosial. Tindakan korupsi mencakup jual-beli jawaban tugas, pertukaran nilai, pengambilan uang kas sekolah serta penerimaan sogokan untuk fasilitas istimewa dan informasi ujian. Secara keseluruhan, kesimpulan ini menggambarkan kompleksitas dan urgensi dalam mengatasi korupsi di lingkungan pendidikan dengan penekanan pada penguatan nilai antikorupsi dan penanganan faktor-faktor pendorong korupsi.

SARAN

Usulan kami untuk menyelesaikan masalah korupsi di lingkungan pendidikan adalah dengan memperkuat pendidikan antikorupsi dan sistem pengendalian internal, dan memberikan sanksi atau peraturan yang lebih ketat jika diwajibkan oleh undang-undang. Semua saran tersebut dapat meningkatkan lingkungan pendidikan Kota Bekasi dari korupsi

Hendaknya pihak sekolah mengadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran khususnya media modul agar guru dalam mengajar tidak menggunakan media yang monoton. Lebih baik lagi jika pihak sekolah membuat kebijakan untuk memanfaatkan dan membuat media dalam pembelajaran. (*Document (1)*, n.d.)

DAFTAR PUSTAKA

104-Article Text-239-3-10-20191219. (n.d.).

1414-3700-1-PB. (n.d.).

4460-11372-1-SM. (n.d.).

Dan Mendidik Generasi Anti Korupsi Bersama

SMP Yos Sudarso Robby Kurniawan, M.,

Nelson, A., Jofia, N., Fitri Utami, V., &

Sania, T. (n.d.). *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*.

<http://journal.uib.ac.id/index.php/nacos> pro document. (n.d.).

document (1). (n.d.).

Murdiono, M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP* (Vol. 15, Issue Juni).

Noor, R. S. (n.d.). *PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA*

PENCEGAHAN DINI KORUPSI DI INDONESIA (Vol. 6, Issue 1).

- Nugroho, S. D., & Fahmi, I. (2022). Peran Gaya Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 530– 538. <https://doi.org/10.5281/zenodo.706806>
- 4
- Oktaviani, O. :, & Suciptaningsih, A. (2014). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN GUNUNGPATI* (Vol. 4).
- Pahlevi, P., & Fahmi, I. (2022). Peran Tenaga Pendidik Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 444–454. <https://doi.org/10.5281/zenodo.706797>
- 4
- Pendidikan, J., & Konseling, D. (n.d.). *Analisis Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Di SMK Negeri 5 Palembang* (Vol. 4).
- Taja, N., Tarbiyah, F., Keguruanuniversitas, D., Bandung, I., & Aziz, H. (n.d.). *MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS*.
- Widiatmoko, C., Indriasari, R., Simarmata, R. P., Permatasari, M., Amazihono, M., Arief Gunadi, G., Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, S., & Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertema Budaya Anti Korupsi Bagi Peserta Didik di Nurul Yaqien Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, A. M. (2023). *SOSIALISASI BUDAYA ANTI KORUPSI BAGI PESERTA DIDIK DI MA NURUL YAQIEN KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR* *SOCIALIZATION OF ANTICORRUPTION CULTURE FOR STUDENTS AT MA NURUL YAQIEN, CISARUA SUBDISTRICT BOGOR DISTRICT. Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Yasni, R. (2023). Identifikasi Potensi Korupsi Barang Sitaan. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.16>

Sindoro

CENDIKIA PENDIDIKAN

ISSN: 3025-6488

2023, Vol. 2, No.6

10-20

Prefix DOI 10.9644/scp.v1i1.332